



# **BUPATI BANDUNG BARAT**

## **PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT**

### **NOMOR 19 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **PETUNJUK PELAKSANAAN PERIZINAN PENGELOLAAN AIR TANAH**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BANDUNG BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terwujudnya kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah di Kabupaten Bandung Barat, dan untuk melaksanakan tertib administrasi pelayanan perizinan air tanah perlu adanya pengaturan teknis pengelolaan air tanah;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2), Pasal 62 ayat (3), Pasal 63 ayat (3), Pasal 64 ayat (3), Pasal 70 ayat (3), Pasal 75 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengelolaan Air Tanah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERIZINAN PENGELOLAAN AIR TANAH**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**  
**Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang pengelolaan air tanah.
6. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
7. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
8. Mata air adalah air yang muncul ke permukaan tanah yang berasal dari air tanah.
9. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.
10. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
11. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
12. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
13. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah.
14. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
15. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan atau mutu air bawah tanah pada akuifer tertentu.
16. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan secara mekanis atau manual.
17. Sumur Gali adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara penggalian.

18. Litologi adalah sifat atau cirri dari batuan yang terdiri dari struktur, warna, komposisi mineral, ukuran butir dan tata letak bahan-bahan pembentuknya.
19. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaannya, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
20. Penggalan air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaannya, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
21. Pengambilan Air Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan Air Tanah yang dilakukan dengan cara penggalan, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya, untuk dimanfaatkan airnya dan/atau untuk tujuan lainnya.
22. Penggunaan air tanah dalam jumlah besar adalah pengambilan atau pemakaian air tanah lebih dari 2 (dua) liter per detik.
23. Eksplorasi adalah penyelidikan air tanah detail untuk menetapkan lebih teliti atau seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut.
24. Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
25. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
26. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
27. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
28. Izin Pengusahaan Air Tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
29. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Amdal adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
30. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup - Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah serangkaian kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemrakarsa/ penanggungjawab/pemilik suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib Amdal.
31. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup dari pemrakarsa jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib UKL-UPL.
32. Hari adalah hari kerja yang berlaku pada pemerintah daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Ruang Lingkup**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup peraturan daerah ini, terdiri atas:

- a. zona konservasi air tanah;

- b. perizinan pengelolaan air tanah;
- c. tata cara permohonan perizinan pengelolaan air tanah;
- d. jangka waktu izin, perpanjangan izin, dan evaluasi izin;
- e. hak dan kewajiban pemegang izin;
- f. tata cara pembinaan dan pengawasan; dan
- g. tata cara pengenaan sanksi administratif.

## **BAB II**

### **ZONA KONSERVASI AIR TANAH**

#### **Pasal 3**

- (1) Zona konservasi air tanah diklasifikasikan menjadi:
  - a. zona aman;
  - b. zona rawan;
  - c. zona kritis; dan
  - d. zona rusak.
- (2) Zona konservasi air tanah dituangkan dalam peta pada skala 1 : 100.000 atau skala disesuaikan dengan kondisi wilayah sekitar zona konservasi.
- (3) Zona aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu wilayah yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
  - a. terjadi penurunan kualitas air tanah yang ditandai dengan kenaikan zat padat terlarut kurang dari 1.000 mg/l atau DHL < 1.000  $\mu$ S/cm;
  - b. terjadi penurunan muka air tanah kurang dari 40%.
- (4) Zona rawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu wilayah yang memenuhi salah satu sebagai berikut :
  - a. terjadi penurunan kualitas air tanah yang ditandai dengan kenaikan zat padat terlarut antara 1.000 – 10.000 mg/l atau DHL < 1.000 – 1.500  $\mu$ S/cm;
  - b. terjadi penurunan muka air tanah 40% - 60 %.
- (5) Zona kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu wilayah yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut
  - a. terjadi penurunan kualitas air tanah yang ditandai dengan kenaikan zat padat terlarut antara 10.000 – 100.000 mg/l atau DHL < 1.500 – 5.000  $\mu$ S/cm;
  - b. Terjadi penurunan muka air tanah > 60% - 80 %.
- (6) Zona rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu wilayah yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
  - a. Terjadi penurunan kualitas air tanah yang ditandai dengan kenaikan zat padat terlarut lebih dari 100.000 mg/l atau tercemar oleh logam berat dan/atau bahan berbahaya dan beracun dan atau DHL > 5.000  $\mu$ S/cm;
  - b. Terjadi penurunan muka air tanah lebih dari 80 %.

#### **Pasal 4**

- (1) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dasar untuk penerbitan perizinan air tanah.
- (3) Zona konservasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali, apabila terjadi perubahan kondisi dan lingkungan air tanah akibat pemanfaatan air tanah.
- (4) Perubahan kondisi dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. Tingkat Perubahan Kondisi Air Tanah:
    - 1. Penurunan muka air tanah:
      - Aman : penurunan preatik <20%;
      - Rawan : penurunan preatik 20% - 40%;
      - Kritis : penurunan preatik >40% - 60%; dan
      - Rusak : penurunan preatik >60%.
    - 2. Penurunan kualitas air:
      - Aman : kenaikan zat padat terlarut < 1000 mg/l atau daya hantar listrik <750  $\mu$ S/cm;
      - Rawan : kenaikan zat padat terlarut 1000 – 10.000 mg/l atau daya hantar listrik 750 – 1500  $\mu$ S/cm;
      - Kritis : kenaikan zat padat terlarut > 10.000 – 100.000 mg/l atau daya hantar listrik >1500 - 4500  $\mu$ S/cm; dan
      - Rusak : kenaikan zat padat terlarut > 100.000 mg/l atau daya hantar listrik > 4500  $\mu$ S/cm.
  - b. Tingkat perubahan lingkungan air tanah:
    - Aman : apabila pemanfaatan air tanah belum berdampak pada terjadinya amblesan tanah.
    - Kritis : apabila pemanfaatan air tanah telah berdampak pada terjadinya amblesan tanah.

### **BAB III**

## **PERIZINAN PENGELOLAAN AIR TANAH**

### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 5**

- (1) Perizinan Pengelolaan Air Tanah, terdiri atas:
  - a. Izin Pemakaian Air Tanah; dan
  - b. Izin Pengusahaan Air Tanah.
- (2) Perizinan Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada cekungan air tanah dengan memperhatikan zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Perizinan Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
  - a. Pemboran sumur/Penurapan mata air; dan

- b. Pengambilan dan pemanfaatan air tanah.

**Bagian Kedua**  
**Izin Pemakaian Air Tanah**

**Pasal 6**

- (1) Izin pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dapat diberikan kepada perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah atau badan sosial.
- (2) Izin Pemakaian Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dasar untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk kegiatan bukan usaha.

**Pasal 7**

- (1) Izin Pemakaian Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tidak diperlukan dan hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah dianggap telah dimiliki dalam hal:
  - a. pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan; dan
  - b. pertanian rakyat.
- (2) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan sebagai berikut:
  - a. penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameter kurang dari 2 (dua) inci (kurang dari 5 cm);
  - b. penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali; atau
  - c. penggunaan air tanah kurang dari 100 m<sup>3</sup>/bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat.
- (3) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan sebagai berikut:
  - a. sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari pemukiman;
  - b. pemakaian tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga dalam hal air permukaan tidak mencukupi; dan
  - c. debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.
- (4) Pemakaian air tanah untuk pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan apabila air permukaan tidak mencukupi.

**Bagian Ketiga**  
**Izin Pengusahaan Air Tanah**

**Pasal 8**

- (1) Izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha.

- (2) Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dasar untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah untuk kegiatan usaha.

#### **Pasal 9**

Kegiatan pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ditujukan untuk memenuhi kebutuhan:

- a. bahan baku produksi;
- b. pemanfaatan potensi;
- c. media usaha; atau
- d. bahan pembantu atau proses produksi.

#### **Pasal 10**

Izin Pengusahaan Air Tanah tidak diperlukan terhadap air ikutan dan/atau pengeringan untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang pertambangan dan energi.

### **BAB IV**

## **TATA CARA PERMOHONAN PERIZINAN PENGELOLAAN AIR TANAH**

### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 11**

Pemohon mengajukan permohonan perizinan Pengelolaan Air Tanah kepada Bupati melalui Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.

### **Bagian Kedua**

#### **Persyaratan Izin**

#### **Pasal 12**

- (1) Permohonan perizinan Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diajukan secara tertulis dengan menggunakan formulir permohonan dan dilengkapi dokumen persyaratan izin.
- (2) Persyaratan perizinan Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas persyaratan:
  - a. administrasi; dan
  - b. teknis.
- (3) Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. surat permohonan harus memuat nama, alamat, maksud dan tujuan serta dibubuhi materai secukupnya dan ditandatangani serta di cap perusahaan;
  - b. fotokopi KTP pemohon/penanggungjawab usaha;

- c. akte pendirian perusahaan (untuk izin perusahaan air tanah);
  - d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
  - e. fotokopi Surat Izin Usaha dan Izin Lokasi dari instansi berwenang (untuk izin perusahaan air tanah);
  - f. surat persetujuan tetangga;
  - g. Amdal/UKL-UPL/SPPL;
  - h. Surat pernyataan dari pemohon, yang menyatakan bahwa masyarakat yang memerlukan dapat memanfaatkan sebagian air tanahnya; dan
  - i. Rekomendasi Teknis dan perizinan lain yang terkait.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa kajian rencana teknis Pengelolaan Air Tanah, paling sedikit memuat informasi:
- a. gambar peta lokasi/*site plan* berikut bangunan yang menunjukkan titik lokasi sumur bor dengan skala 1:1000;
  - b. gambar peta rupa bumi yang menunjukkan titik lokasi dengan skala 1:25.000;
  - c. proposal rencana pengeboran/penurunan;
  - d. kajian hidrogeologi, yang sekurang-kurangnya memuat:
    - 1. kondisi hidrogeologi daerah pengambilan air tanah;
    - 2. koordinat titik pengambilan air tanah;
    - 3. maksud/tujuan penggunaan/pengambilan air tanah;
    - 4. foto lokasi pengambilan; dan
    - 5. debit pemakaian air.
  - e. gambar konstruksi bangunan pengambilan air tanah.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tata Cara Pemeriksaan Permohonan Perizinan Pengelolaan Air Tanah**

##### **Paragraf 1**

##### **Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan Izin**

##### **Pasal 13**

- (1) Dinas atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
- (2) Setiap kekurangan dokumen administrasi yang berkaitan dengan permohonan perizinan Pengelolaan Air Tanah, harus disampaikan kepada pemohon secara tertulis untuk dilengkapi.
- (3) Penyampaian kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang memuat:
  - a. penjelasan persyaratan apa saja yang belum dipenuhi;
  - b. oleh pemohon izin sesuai dengan prinsip pelayanan umum; dan
  - c. memberi batasan waktu yang cukup.

## **Paragraf 2**

### **Validasi Dokumen Administrasi**

#### **Pasal 14**

- (1) Dinas atau Pejabat yang ditunjuk melakukan validasi dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
- (2) Validasi dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disertai dengan pemeriksaan lapangan.
- (3) Hasil validasi dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara validasi dokumen administrasi.

## **Paragraf 3**

### **Pemeriksaan Dokumen Rencana Teknis**

#### **Pasal 15**

- (1) Apabila hasil validasi dokumen administrasi dinyatakan valid, Dinas atau Pejabat teknis melakukan pemeriksaan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).
- (2) Pemeriksaan terhadap dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. jenis dokumen teknis;
  - b. rencana penggunaan air tanah; dan
  - c. kelengkapan gambar rencana serta perhitungannya.
- (3) Pemeriksaan terhadap dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan melakukan evaluasi administratif dan rencana teknis, yang meliputi:
  - a. aspek lokasi;
  - b. jenis pemanfaatan Air Tanah; dan
  - c. aspek pengendalian konservasi air tanah.
- (4) Hasil pemeriksaan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara pemeriksaan rencana teknis.

#### **Pasal 16**

- (1) Hasil pemeriksaan dokumen administrasi dan dokumen rencana teknis dijadikan bahan pertimbangan dalam persetujuan perizinan Pengelolaan Air Tanah.
- (2) Pemeriksaan dokumen administrasi dan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 9 (sembilan) hari kerja.

**Bagian Keempat**  
**Tata Cara Penerbitan dan Penolakan Perizinan**

**Paragraf 1**

**Penerbitan Perizinan Pengelolaan Air Tanah**

**Pasal 17**

- (1) Apabila hasil pemeriksaan dokumen administrasi dan dokumen rencana teknis dinyatakan lengkap dan valid, maka Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan perizinan Pengelolaan Air Tanah yang dimohon.
- (2) Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon.
- (3) Valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh dokumen benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 18**

- (1) Jangka waktu penerbitan perizinan Pengelolaan Air Tanah, paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Berita Acara Pemeriksaan dokumen administrasi dan dokumen rencana teknis.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen administrasi dan dokumen rencana teknis dinyatakan lengkap dan valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dan perizinan Pengelolaan Air Tanah yang dimohon belum diterbitkan, maka permohonan izin dianggap disetujui.
- (3) Apabila berlaku keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Perizinan Pengelolaan Air Tanah yang dimohon.

**Pasal 19**

- (1) Keputusan Perizinan Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (3), dimuat dalam register Perizinan Pengelolaan Air Tanah.
- (2) Register Perizinan Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan secara resmi oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.

**Paragraf 2**

**Penolakan Perizinan Pengelolaan Air Tanah**

**Pasal 20**

- (1) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan dalam proses pemeriksaan administrasi permohonan perizinan, dokumen permohonan administrasi tidak lengkap, maka Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan Perizinan Pengelolaan Air Tanah.
- (2) Apabila dokumen permohonan Perizinan Pengelolaan Air Tanah tidak valid, maka Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk wajib menolak permohonan izin.

- (3) Penolakan permohonan Perizinan Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam Surat Penolakan Izin Pengelolaan Air Tanah dengan disertai alasan yang jelas.

### **Pasal 21**

- (1) Terhadap Surat Penolakan permohonan Perizinan Pengelolaan Air Tanah yang dikeluarkan oleh Dinas atau Pejabat yang ditunjuk, Pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima Surat Penolakan Perizinan Pengelolaan Air Tanah.
- (2) Bupati dapat menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara tertulis dengan mencantumkan alasan-alasan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak pengajuan keberatan diterima.
- (3) Keputusan Bupati untuk menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan putusan yang bersifat final.

## **BAB V**

### **JANGKA WAKTU IZIN, PERPANJANGAN IZIN, DAN EVALUASI IZIN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Jangka Waktu Izin**

### **Pasal 22**

- (1) Jangka waktu Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah dapat diberikan paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah berakhir apabila:
  - a. berakhirnya waktu izin; dan
  - b. pencabutan izin.

#### **Bagian Kedua**

##### **Perpanjangan Izin**

### **Pasal 23**

- (1) Perpanjangan Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya izin habis.
- (2) Permohonan perpanjangan Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dengan dilengkapi dokumen persyaratan berupa:
  - a. Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah terakhir;
  - b. Analisa fisik dan kimia air;
  - c. Bukti pembayaran pajak air tanah 3 (tiga) bulan terakhir;
  - d. Data pemakaian air tanah dalam 1 Tahun; dan
  - e. Peta jaringan air yang diambil dari air tanah.
- (3) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari dinas terkait.

- (4) Untuk perpanjangan izin harus memperhatikan:
- a. ketersediaan air tanah;
  - b. kondisi dan lingkungan air tanah; dan
  - c. kondisi lingkungan masyarakat.

### **Bagian Ketiga Perubahan Izin**

#### **Pasal 24**

- (1) Pemegang Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah wajib melakukan perubahan izin, apabila terjadi perubahan atas:
  - a. pemanfaatan air tanah yang telah disetujui;
  - b. debit dan kualitas air tanah yang akan dipakai atau diusahakan;
  - c. penetapan zona konservasi oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
  - d. dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Persetujuan perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari dinas terkait.

### **Bagian Keempat Evaluasi Izin**

#### **Pasal 25**

- (1) Dinas atau Pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi terhadap Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah yang diterbitkan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan mulai dari kegiatan pengeboran/penggalian/penurapan air tanah.

#### **Pasal 26**

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan terhadap hasil konstruksi sumur bor, debit dan kualitas air tanah yang dihasilkan guna meninjau kembali izin yang diberikan dan menetapkan kembali debit yang akan dipakai atau diusahakan sebagaimana tercantum dalam izin.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pengeboran/penggalian/penurapan air tanah.
- (3) Laporan hasil pelaksanaan pengeboran/penggalian/penurapan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
  - a. gambar penampang litologi dan penampangan sumur;
  - b. hasil analisis fisika dan kimia air tanah;
  - c. hasil analisis uji pemompaan terhadap akuifer yang disadap; dan
  - d. gambar konstruksi sumur berikut bangunan di atasnya.
- (4) Penetapan kembali debit air tanah sebagaimana dimaksud pada (1), dapat dilaksanakan melalui Perubahan Izin atau saat Perpanjangan Izin.

**BAB VI**  
**TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 27**

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Perizinan Pengelolaan Air Tanah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, pemakaian dan/atau pengusaha air tanah;
  - b. kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan; atau
  - c. pelaksanaan pengelolaan lingkungan, pemantauan lingkungan dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

**BAB VII**  
**TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 28**

Jenis sanksi administratif meliputi:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintahan; dan/atau
- c. pencabutan izin.

**Pasal 29**

- (1) Tata cara Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dapat dikenakan secara:
  - a. bertahap;
  - b. bebas; atau
  - c. kumulatif.
- (2) Untuk menentukan pengenaan sanksi administratif secara bertahap, bebas atau kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat yang berwenang mengenakan sanksi mendasarkan pada pertimbangan:
  - a. tingkat atau berat-ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penerima izin;
  - b. tingkat penataan penerima izin terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam keputusan izin; dan/atau
  - c. rekam jejak ketaatan penerima izin.

**Pasal 30**

Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk memberikan teguran tertulis terhadap setiap pelanggaran atas Pengelolaan Air Tanah sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.

### **Pasal 31**

- (1) Penyelenggara usaha/kegiatan Pengelolaan Air Tanah yang tidak mengindahkan sampai dengan peringatan tertulis ketiga dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggarannya, dikenakan sanksi paksaan pemerintahan berupa pembatasan kegiatan usahanya.
- (2) Pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak peringatan tertulis ketiga diterima.

### **Pasal 32**

Jangka waktu dan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberlakuan jenis sanksi administratif secara bertahap.

## **BAB VIII**

### **FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PERIZINAN PENGELOLAAN AIR TANAH**

### **Pasal 33**

Formulir dan format surat yang digunakan dalam proses Perizinan Pengelolaan Air Tanah tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 34**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 28 Juni 2013  
**BUPATI BANDUNG BARAT,**

ttd.

**ABUBAKAR**

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 28 Juni 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**MAMAN S. SUNJAYA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR 19 SERI E

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR 19 TAHUN 2013  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERIZINAN  
PENGELOLAAN AIR TANAH

**FORMULIR PERMOHONAN  
IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH DAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH**

---

Bandung Barat,

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : **Permohonan Pemakaian/  
Pengusahaan Air Tanah**

Kepada  
Yth. Bupati Bandung Barat  
cq. Kepala BPMPPT  
di  
BANDUNG BARAT

Dengan hormat  
Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....  
Alamat : .....  
Telepon : .....

Bertindak atas nama Perorangan/ Badan :

Nama : .....  
Alamat : .....  
Telepon : .....

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Pemakaian Air Tanah / Pengusahaan Air Tanah\*)

yang rencananya akan kami lakukan di lokasi :

- a. Jalan : .....
- b. RT/RW : .....
- c. Kelurahan : .....
- d. Kecamatan : .....
- e. Kabupaten : Bandung Barat
- f. Koordinat : .....

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan:

- d. fotokopi KTP pemohon/penanggungjawab usaha;
- e. akte pendirian perusahaan (untuk izin pengusahaan air tanah);
- f. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
- g. fotokopi Surat Izin Usaha dan Izin Lokasi dari instansi berwenang (untuk izin pengusahaan air tanah);
- h. surat persetujuan tetangga;
- i. Amdal/UKL-UPL/SPPL;

- j. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa masyarakat yang memerlukan dapat memanfaatkan sebagian air tanahnya;
- k. Rekomendasi Teknis dan perizinan lain yang terkait;
- l. Dokumen teknis berupa:
  - 1. gambar peta lokasi/*site plan* berikut bangunan yang menunjukkan titik lokasi sumur bor dengan skala 1:1000;
  - 2. gambar peta rupa bumi yang menunjukkan titik lokasi dengan skala 1:25.000;
  - 3. proposal rencana pengeboran/penurunan;
  - 4. kajian hidrogeologi; dan
  - 5. gambar konstruksi bangunan pengambilan air tanah.

Demikian permohonan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Bandung Barat,

Pemohon

Materai Rp 6.000,-

(.....)



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**  
**BADAN PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
Komp.Perkantoran Pemkab Bandung Barat Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM 2

**SURAT IZIN**

Nomor:

TENTANG

**PEMAKAIAN/PENGUSAHAAN AIR TANAH**

- Membaca : Permohonan Izin Pemakaian/Pengusahaan Air Tanah dari :  
Nama : .....  
Alamat: .....
- Menimbang : a. bahwa permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;  
b. bahwa permohonan tersebut pada butir a, telah terdaftar pada buku permohonan izin Nomor : ..... tanggal ..... sehingga dapat diberikan Surat Izin Pemakaian/Pengusahaan Air Tanah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah.  
4. Dst.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Teknis Izin Pemakaian/Pengusahaan Air Tanah Nomor: ..... Tanggal .....

**MEMBERI IZIN**

kepada:

Nama : .....

Alamat : .....

Nama Perusahaan: .....

Nomor Registrasi Sumur: .....

Lokasi dan koordinat Sumur: .....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengambilan air tanah dari sumur bor dibatasi sebesar ..... ( .....) m<sup>3</sup>/hari.
2. Konstruksi sumur bor sesuai dengan proposal rencana pengeboran.

3. Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah ini berlaku selama kondisi fisik air tanah dan kondisi lingkungan masyarakat sekitar sumur bor masih memungkinkan untuk dimanfaatkan.
4. Pemegang Izin Wajib :
  - a. menyampaikan laporan jumlah debit pengambilan air tanah setiap bulan kepada Bupati melalui SKPD terkait;
  - b. memasang meteran air pada setiap sumur produksi dalam pemakaian atau pengusahaan air tanah;
  - c. membangun sumur resapan/imbunan dalam dilokasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
  - d. menyediakan sumur pantau air tanah sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - e. melaporkan kepada Bupati melalui Dinas Bina Marga, Sumberdaya Air dan Pertambangan apabila dalam pemakaian air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan; dan
  - f. melakukan penghematan penggunaan air tanah;
  - g. membayar pajak pemakaian air tanah, yang besarnya diperhitungkan berdasarkan volume yang dipakai.
  - h. memberikan sebagian air yang diambil kepada masyarakat sekitarnya secara cuma-cuma
5. Jika dalam pemakaian air tanah melebihi ketentuan jumlah maksimum air tanah yang diizinkan maka pemegang izin akan dikenakan sanksi dengan ketentuan yang berlaku.
6. Izin Pemakaian/Pengusahaan Air Tanah dari sumur ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.
7. Izin ini akan di tinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau pemegang izin tidak mentaati peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Bandung Barat  
Pada tanggal :

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

---

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Barat (sebagai laporan);
2. Bupati Bandung Barat (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4. Kepala Dinas Binamarga Sumber Daya Air dan Pertambangan



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**  
**BADAN PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
Komp.Perkantoran Pemkab Bandung Barat Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM 2

**SURAT IZIN**

Nomor:

TENTANG

**PEMAKAIAN/PENGUSAHAAN AIR MATA AIR**

Membaca : Permohonan Izin Pemakaian/Pengusahaan Air Mata Air dari :

Nama : .....

Alamat : .....

Menimbang : a. bahwa permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa permohonan tersebut pada butir a, telah terdaftar pada buku permohonan izin Nomor : ..... tanggal ..... sehingga dapat diberikan Surat Izin Pemakaian/Pengusahaan Air Mata Air.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah.

4. Dst.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Teknis Izin Pemakaian/Pengusahaan Air Mata Air Nomor: ..... Tanggal .....

**MEMBERIKAN IZIN**

Memberikan Izin Pemakaian/Pengusahaan Air Mata Air kepada:

Nama : .....

Alamat : .....

Nama Perusahaan : .....

Nomor Registrasi Mata Air : .....

Lokasi dan koordinat Mata Air : .....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengambilan air mata air dibatasi sebesar ..... ( ..... ) m<sup>3</sup>/hari.
2. Konstruksi bak penurapan sesuai dengan proposal rencana penurapan.
3. Ijin Pemakaian dan Pengusahaan Air Mata Air ini berlaku selama kondisi fisik air tanah dan kondisi lingkungan masyarakat sekitar sumur bor masih memungkinkan untuk dimanfaatkan.

4. Pemegang izin wajib :
  - a. menyampaikan laporan jumlah debit pengambilan air mata air setiap bulan kepada Bupati melalui Dinas Bina Marga, Sumberdaya Air dan Pertambangan;
  - b. memasang meteran air pada bak penampungan dalam pemakaian atau perusahaan air tanah;
  - c. membangun sumur resapan/imbunan dalam lokasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
  - d. menyediakan sumur pantau air tanah sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - e. melaporkan kepada Bupati melalui Dinas Bina Marga, Sumberdaya Air dan Pertambangan apabila dalam pemakaian air mata air ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan; dan
  - f. melakukan penghematan penggunaan air tanah;
  - g. membayar pajak pemakaian air tanah, yang besarnya diperhitungkan berdasarkan volume yang dipakai.
  - h. memberikan sebagian air yang diambil kepada masyarakat sekitarnya secara cuma-cuma
5. Jika dalam pemakaian air mata air melebihi ketentuan jumlah maksimum air mata air yang diizinkan maka pemegang izin akan dikenakan sanksi dengan ketentuan yang berlaku.
6. Izin Pemakaian/Pengusahaan Air Mata Air ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.
7. Izin ini akan di tinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau pemegang ijin tidak mentaati peraturan yang berlaku.

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

---

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Barat (sebagai laporan);
2. Bupati Bandung Barat (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4. Kepala Dinas Binamarga Sumber Daya Air dan Pertambangan

**BERITA ACARA  
PENGAWASAN PEMBUATAN BANGUNAN PENURAPAN**

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... kami yang bertanda tangan di bawah ini berdasarkan surat tugas dari ..... No. .... telah melaksanakan pengawasan pelaksanaan pembuatan bangunan penurapan dalam rangka upaya pengawasan dan pengendalian teknik pengambilan air mata air serta penertiban izin pemakaian/pengusahaan air mata air pada :

- Nama Perorangan / Instansi / Perusahaan / : .....
- Badan Usaha
- Jenis Usaha : .....
- Alamat : .....
- .....
- Nama Pemilik / Pemohon : .....
- Alamat : .....
- .....
- Lokasi Mata Air : Nama Mata Air : ..... RT : ..... RW : .....
- Desa : .....
- Kecamatan : .....
- Mata Air ke : .....
- Koordinat : .....<sup>0</sup>BT / .....<sup>0</sup>LS
- Nomor Surat Izin : .....
- Tanggal Izin dan Masa Berlaku : .....

Dengan hasil pengawasan sebagai berikut :

1. Perusahaan pelaksana pembuatan bangunan penurapan :
  - a. Nama : .....
  - b. Alamat : .....
  - c. SIUJK Bangunan : No. .... Tanggal .....
  - d. Nama Pengawas : .....
2. Informasi Bangunan Penurapan dan mata air
  - a. Koordinat titik penurapan: .....<sup>0</sup>BT / .....<sup>0</sup>LS
  - b. Rancang Bangun Konstruksi Bak Penurap : Gambar terlampir
  - c. Foto mata air sebelum diturap dan sesudah diturap : Foto terlampir
  - d. Elevasi pemunculan mata air (dpl) : ..... meter
  - e. Debit maksimal dalam satu tahun : .....l/menit
  - f. Debit minimal dalam satu tahun : .....l/menit
  - g. Debit saat pengukuran : ..... l/menit
  - h. Pemanfaatan mata air saat ini : .....
  - i. Pemunculan mata air : kontak/artesis/rekahan/dll : .....
  - j. Jenis batuan sekitar mata air : .....
  - k. Kualitas mata air saat ini (terlampir hasil uji laboratorium)

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Pimpinan / Kuasa  
Perusahaan / Instansi

Bandung Barat,  
Petugas Pengawas/Tim Teknis

(..... )

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

**BERITA ACARA  
PENGAWASAN PELAKSANAAN PENGEBORAN AIR TANAH**

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... kami yang bertanda tangan di bawah ini berdasarkan surat tugas dari ..... No. .... telah melaksanakan pengawasan pelaksanaan pengeboran dalam rangka upaya pengawasan dan pengendalian teknik pengambilan air tanah serta penertiban izin pemakaian/pengusahaan air tanah pada :

- Nama Perorangan / Instansi / Perusahaan / : .....
- Badan Usaha
- Jenis Usaha : .....
- Alamat : .....
- .....
- Nama Pemilik / Pemohon : .....
- Alamat : .....
- .....
- Lokasi Sumur : - Jalan : ..... RT : ..... RW : .....
- Desa : .....
- Kecamatan : .....
- Sumur ke : .....
- Koordinat : .....<sup>0</sup>BT / .....<sup>0</sup>LS
- Nomor Surat Izin : .....
- Tanggal Izin dan Masa Berlaku : .....

Dengan hasil pengawasan sebagai berikut :

5. Perusahaanpelaksana pengeboran:

- a. Nama : .....
- b. Alamat : .....
- c. SIPPAT : No. .... Tanggal .....
- d. Surat Tanda Instalasi Bor : No. .... Tanggal .....
- e. Sertifikat Juru Bor : No. .... Tanggal .....
- f. Nama Juru Bor : .....
- g. Nama Pengawas : .....
- h. Instalasi Bor yang digunakan : .....

6. Konstruksi Sumur

- a. Kedalaman Sumur : ..... meter
- b. Diameter lubang bor : ..... inchi
- c. Pipa jambang/casing : diameter ..... inchi, panjang ..... meter
- d. Pipa naik : diameter ..... inchi, panjang ..... meter
- e. Pipa saringan : diameter .....inchi, panjang ..... meter
- jenis / celahan : .....
- Kedudukan : 1) ..... s/d ..... meter 3) ..... s/d ..... meter  
2) ..... s/d ..... meter 4) ..... s/d ..... meter
- f. Pipa pisometer : diameter .... inchi (min <sup>3</sup>/<sub>4</sub> inchi), panjang .... meter
- g. Posisi stop kran : ..... meter sebelum meter air
- h. Kerikil pembalut : jenis .....
- Diameter : ..... mm
- Kedudukan : ..... s/d ..... meter
- i. Lempung penyekat : jenis .....
- Kedudukan : ..... s/d ..... meter
- j. Semen penyekat : jenis ....., komposisi : .....
- Kedudukan : ..... s/d ..... meter

7. Akuifer air tanah yang terdeteksi :

- Kedudukan : 1) ..... s/d ..... meter 4) ..... s/d ..... meter  
2) ..... s/d ..... meter 5) ..... s/d ..... meter

3) ..... s/d ..... meter    6) ..... s/d ..... meter

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Pimpinan / Kuasa  
Perusahaan / Instansi

(..... )

Bandung Barat,  
Petugas Pengawas/Tim Teknis

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

**BERITA ACARA  
UJI PEMOMPAAN SUMUR BOR**

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... kami yang bertanda tangan di bawah ini berdasarkan surat tugas dari ..... No. .... telah melaksanakan pengawasan pelaksanaan uji pemompaan sumur produksi dalam rangka upaya pengawasan dan pengendalian teknik pengambilan air tanah serta penertiban izin pengambilan dan pemakaian air tanah pada :

- Nama Perorangan / Instansi / Perusahaan : .....
- Badan Usaha : .....
- Jenis Usaha : .....
- Alamat : .....
- Nama Pemilik / Pemohon : .....
- Alamat : .....
- Lokasi Sumur : - Jalan : ..... RT. .... RW. ....
- Desa / Kec. : .....
- Kabupaten : Bandung Barat
- Sumur ke : .....
- Koordinat : .....<sup>0</sup>BT / .....<sup>0</sup>LS
- Nomor Surat Izin : .....
- Tanggal Izin dan Masa Berlaku : .....

Dengan hasil pengawasan sebagai berikut :

1. Kondisi Air Tanah :

- a. Jenis akuifer : .....
- b. Kedalaman akuifer : .....
- c. Tebal air / akuifer : .....
- d. Kedudukan muka air bawah tanah maksimum : .....meter
- e. Kedudukan muka air bawah tanah minimum : .....meter

2. Kondisi Muka Air Tanah :

a. Kedalaman muka air tanah awal / sebelum pumping test :

- Sumur bor ybs : ..... m
- Sumur sebelah utara : ..... m, nama pemilik sumur : .....
- Sumur sebelah timur : ..... m, nama pemilik sumur : .....
- Sumur sebelah barat : ..... m, nama pemilik sumur : .....
- Sumur sebelah selatan : ..... m, nama pemilik sumur : .....

b. Kedalaman muka air tanah setelah pumping test :

- Sumur bor ybs : ..... m
- Sumur sebelah utara : ..... m, kondisi mat : turun/naik \*.....m
- Sumur sebelah timur : ..... m, kondisi mat : turun/naik \*.....m
- Sumur sebelah barat : ..... m, kondisi mat : turun/naik \*.....m
- Sumur sebelah selatan : ..... m, kondisi mat : turun/naik \*.....m

3. Pelaksanaan Uji Pemompaan :

- 1) a. Debit pemompaan I : ..... liter / detik
- b. Lama pemompaan : ..... menit (jam)

- c. Penurunan muka air bawah tanah : ..... meter
  - 2) a. Debit pemompaan II : ..... liter / detik
  - b. Lama pemompaan : ..... menit (jam)
  - c. Penurunan muka air bawah tanah : ..... meter
  - 3) a. Debit pemompaan III : ..... liter / detik
  - b. Lama pemompaan : ..... menit (jam)
  - c. Penurunan muka air bawah tanah : ..... meter
  - 4) a. Debit pemompaan IV : ..... liter / detik
  - b. Lama pemompaan : ..... menit (jam)
  - c. Penurunan muka air bawah tanah : ..... meter
  - 5) a. Debit pemompaan V : ..... liter / detik
  - b. Lama pemompaan : ..... menit (jam)
  - c. Penurunan muka air bawah tanah : ..... meter
4. Debit Pengambilan Air Bawah Tanah optimum : ..... liter/detik
5. Keterangan lain : .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
 Pimpinan / Kuasa  
 Perusahaan / Instansi

( ..... )

Bandung Barat,  
 Petugas Pengawas/Tim Teknis

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....
- 4. ....
- 5. ....

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**ABUBAKAR**